OTORITAS JASA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-118/D.05/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT HINO FINANCE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Direksi PT Hino Finance Indonesia dengan surat Nomor 001/HFI/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan dan dengan surat terakhir Nomor 009/HFI/IX/2014 tanggal 16 September 2014 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;

b. bahwa Akta Pendirian PT Hino Finance Indonesia Nomor 45 tanggal 11 Juli 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-17318.40.10 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014;

c. bahwa PT Hino Finance Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Hino Finance Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;

5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

OTORITAS JASA KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT HINO FINANCE INDONESIA.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Hino Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Hino Finance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

-Ttd-

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB

Susanti